



PUTUSAN
NOMOR 1440/PID. SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUCHAMMAD NUR ABIDIN Bin SUWITO;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 17 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kantep RT.010 RW.003, Desa Tulungrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Nopember .2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1440/PID.Sus/2021/PT SBY tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 183/Pid..Sus/2021/PN Bjn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tertanggal 2 September 2021 No Reg. Perkara: PDM- 28/M.5.16.3/Enz.2/08/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MUCHAMMAD NUR ABIDIN bin SUWITO pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Komedi Jl. Bojonegoro – Babat Ds. Prayungan Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya tim Reskoba Polres Bojonegoro mendapat informasi bahwa di Warung Komedi Jl. Bojonegoro – Babat Ds. Prayungan Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro telah terjadi penyalahgunaan obat jenis daftar "G" jenis pil double L sehingga dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib tim Reskoba Polres Bojonegoro mendatangi Warung Komedi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 100 (seratus) butir pil double L yang disimpan dalam saku celana selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan menjelaskan bahwa dirinya membeli pil double L tersebut dari terdakwa lalu tim Reskoba Polres Bojonegoro menangkap terdakwa yang juga berada di tempat tersebut dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A 53 warna hitam dengan nomor sim card 088235461314 yang disimpan di dalam saku celana selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan pil double L tersebut dari Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH yang juga berada di tempat tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil double L yang disimpan di saku celana selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH melalui pesan whatsapp yang menawarkan pil double LL namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH menyuruh terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada orang lain selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan menawarkan pil double sebanyak 1 box yang berisi 100 butir pil double L dengan harga Rp. 280.000,-.
- Pada hari itu juga pada sekitar pukul 18.30 wib Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN mengajak terdakwa bertemu sambil minum kopi di Ds. Prayungan Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro selanjutnya terdakwa menuju ke warung kopi dan ketika sampai di warung kopi tersebut bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH dan selang beberapa menit ANDIK alias PACUL (DPO) menghubungi Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH dimana ANDIK alias PACUL (DPO) menyuruh Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH mengambil pil double L ditempat lain.
- Pada sekitar pukul 21.00 wib, Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN tiba di warung kopi tersebut sehingga terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH bahwa Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN sudah datang dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH bahwa dirinya masih menunggu pil double L namun tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH datang di warung kopi tersebut dengan membawa pil double L selanjutnya pil double L tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan pil double L tersebut kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan selanjutnya Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pil double L namun oleh karena kesepakatan harganya Rp. 280.000,- sehingga terdakwa memberikan uang kembalian Rp. 20.000,- kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH sebanyak 1 box dengan isi 100 butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 30.000,- dari penjualan pil double kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN sedangkan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari ANDIK alias PACUL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,-.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05351/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11243/2021/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Pil yang berbentuk bulat warna putih dengan tulisan LL di tengah adalah termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep /petunjuk dokter dan pil tersebut sudah berwarna kuning yang menandakan bahwa pil tersebut sudah kadaluwarsa atau salah dalam melakukan penyimpanan.
- Obat tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (penyakit syaraf) yang mengandung Triheksifenidil HCl yang bersifat menenangkan dan termasuk golongan obat keras.
- Obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo ££ .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MUCHAMMAD NUR ABIDIN bin SUWITO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah dengan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya tim Reskoba Polres Bojonegoro mendapat informasi bahwa di Warung Komedi Jl. Bojonegoro – Babat Ds. Prayungan Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro telah terjadi penyalahgunaan obat jenis daftar "G" jenis pil double L sehingga dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib tim Reskoba Polres Bojonegoro mendatangi Warung Komedi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 100 (seratus) butir pil double L yang disimpan dalam saku celana selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan menjelaskan bahwa dirinya membeli pil double L tersebut dari terdakwa lalu tim Reskoba Polres Bojonegoro menangkap terdakwa yang juga berada di tempat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A 53 warna hitam dengan nomor sim card 088235461314 yang disimpan di dalam saku celana selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan pil double L tersebut dari Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH yang juga berada di tempat tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil double L yang disimpan di saku celana selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH melalui pesan whatsapp yang menawarkan pil double LL namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH menyuruh terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada orang lain selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan menawarkan pil double sebanyak 1 box yang berisi 100 butir pil double L dengan harga Rp. 280.000,-.
- Pada hari itu juga pada sekitar pukul 18.30 wib Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN mengajak terdakwa bertemu sambil minum kopi di Ds. Prayungan Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro selanjutnya terdakwa menuju ke warung

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dan ketika sampai di warung kopi tersebut bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH dan selang beberapa menit ANDIK alias PACUL (DPO) menghubungi Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH dimana ANDIK alias PACUL (DPO) menyuruh Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH mengambil pil double L ditempat lain.

- Pada sekitar pukul 21.00 wib, Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN tiba di warung kopi tersebut sehingga terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH bahwa Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN sudah datang dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH bahwa dirinya masih menunggu pil double L namun tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH datang di warung kopi tersebut dengan membawa pil double L selanjutnya pil double L tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan pil double L tersebut kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN dan selanjutnya Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai pembayaran pil double L namun oleh karena kesepakatan harganya Rp. 280.000,- sehingga terdakwa memberikan uang kembalian Rp. 20.000,- kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH sebanyak 1 box dengan isi 100 butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 30.000,- dari penjualan pil double kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN sedangkan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari ANDIK alias PACUL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,-.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05351/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11243/2021/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Pil yang berbentuk bulat warna putih dengan tulisan LL di tengah adalah termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep /petunjuk dokter dan pil tersebut sudah berwarna kuning yang menandakan bahwa pil tersebut sudah kadaluwarsa atau salah dalam melakukan penyimpanan.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (penyakit syaraf) yang mengandung Triheksifenidil HCl yang bersifat menenangkan dan termasuk golongan obat keras.
- Obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo ££ .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 28 Oktober 2021 No Reg. Perkara: PDM-28/M.5.16.3/Enz/08/2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMMAD NUR ABIDIN bin SUWITO** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHAMMAD NUR ABIDIN bin SUWITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan pengganti denda dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 butir obal double L Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 53 warna hitam dengan nomor sim card 088235461314
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) potong celana Panjang tanpa merek warna biru dongker. Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam Putusan tanggal 11 November 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN.Bjn, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD NUR ABIDIN Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHAMMAD NUR ABIDIN Bin SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang tanpa merk warna biru donker;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 100 butir pil LL;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A 53 warna hitam beserta simcard;
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa pada tanggal 16 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 November 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bjn;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2021;
3. Akta Penerimaan Memori banding dari Penuntut umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 November 2021, dan telah diserahkan Relas Penyerahan Memori Banding oleh

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2021;

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD NUR ABIDIN bin SUWITO terbukti beralah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengidarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu dalam surat Dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- subs 3 bulan kurungan pengganti denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 butir obal double L Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 53 warna hitam dengan nomor sim card 088235461314
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) potong celana Panjang tanpa merekwarna biru dongker.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY



Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 November 2021 Nomor 183/Pid. Sus/2021/PN Bjn dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muchammad Nur Abidin Bin Suwito mendapatkan pil double L dari Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH sebanyak 1 box dengan isi 100 butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 30.000,- dari penjualan pil double kepada Saksi DAVID SAPUTRA bin MUHLISIN sedangkan Saksi MUHAMMAD SETIO WINDI bin SALEH mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari ANDIK alias PACUL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,-.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05351/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11243/2021/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalaguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana pada dakwaan alternatif ke dua pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sehingga terhadap keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya dipandang tidak cukup alasan untuk

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan tanggal 11 November 2021 Nomor 183/ Pid Sus/2021/ PN Bjn, maka oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan.;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kutungan selama 3 (tiga) bulan cukup bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya untuk dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Dan juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 November 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN. Bjn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 197Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 November 2021 Nomor: 183/Pid.Sus/2021/PN Bjn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu tanggal 22 Desember 2021** oleh kami **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, SH** dan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs Supriyanto, SH., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **Dwi Hari Sulismawati, S.H**

Sigit Priyono, S.H., M.H

Ttd.

2. **H. Djohan Afandi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1440/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)